



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

Jalan Tabea Jou - Kopertis, Karang Panjang Ambon, 97128
Telepon (0911) 356462, Fax (0911) 345660, 345661
Laman: <http://lldikti12.ristekdikti.go.id>, Surel: lldikti12@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 512/LL12/HK/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI


MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertipan Aparatur Negara Nomor: 17 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu mengangkat Saudara **Sukarmin Idrus, S.Pi., M.Si** dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagai: Asisten Ahli sesuai Penetapan Mendikbudristek Nomor: 110/LL12/SD/PAK/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Perpres Nomor: 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Keputusan MENPAN-RB Nomor: 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86070/A3/KP/2020 Tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Pasifik Morotai, Nomor : 10/A/SENAT.UNIPAS/LL/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2021** mengangkat Dosen Tetap Yayasan :
Nama : **Sukarmin Idrus, S.Pi., M.Si**
Tempat Tanggal Lahir : Tongute, Ternate, 09 Oktober 1988
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli
Angka kredit : 150 Kum
Mata Kuliah : Ekonomi Teknik dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Unit Satuan Kerja : Universitas Pasifik Morotai
- KEDUA** : Bahwa Surat Keputusan Pengesahan Angka Kredit ini dijadikan dasar oleh Ketua Yayasan : Perguruan Morotai untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Akademik dengan pemberian gaji, tunjangan, honorarium sesuai dengan peraturan yayasan yang bersangkutan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala,

Dr. Muhammad Bugis, SE, M.Si
NIP. 196511151993031003

- Tembusan Yth :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta
 2. Direktur Sumberdaya Kemendikbudristek di Jakarta
 3. Ketua Yayasan Perguruan Morotai di Morotai
 4. Rektor Universitas Pasifik Morotai di Morotai